



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 683 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai landasan hukum guna tercapainya visi, misi organisasi secara efektif dan efisien perlu penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa dengan memperhatikan Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam surat Nomor: 092/I/A/SEMA-UIN/004/VI/2025 tanggal 22 Juni 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang AD/ART Ormawa Tahun 2025 dan Keputusan Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Universitas (MPMU) Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 22 Juni 2025 perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 734 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk seluruh Organisasi Kemahasiswaan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 294 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19631222 199403 2 002



Lampiran I
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 683 Tahun 2025
Tanggal: 12 Agustus 2025

ANGGARAN DASAR
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
NAMA

Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bernama:

- a. Senat Mahasiswa disingkat SEMA;
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa disingkat DEMA;
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus disingkat UKM/UKK;
- d. Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS; dan
- e. Lembaga Otonom disingkat LO.

Pasal 2
KEDUDUKAN

Organisasi Kemahasiswaan ini berkedudukan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB II
ASAS, SIFAT, TUJUAN, DAN KEDAULATAN

Pasal 3
ASAS

Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berasaskan Pancasila dan Islam

Pasal 4
SIFAT

Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersifat Akademis, Independen, Demokratis, dan Progresif.

Pasal 5
TUJUAN

Organisasi Kemahasiswaan didirikan bertujuan:

- a. Membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Allah Swt., akademisi yang memiliki wawasan integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan;
- b. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang bernuansa islami;
- c. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau bakat dan minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya budaya nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan; dan
- d. Memperjuangkan kepentingan hak-hak mahasiswa dan membangun komunikasi antar civitas akademika.



Pasal 6
KEDAULATAN

Kedaulatan organisasi berada di tangan mahasiswa Strata I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi dan aktif mengikuti kegiatan akademik, serta dilaksanakan sepenuhnya menurut AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 7
ANGGOTA

Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan adalah Mahasiswa Strata I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 8
JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari Organisasi Legislatif, Eksekutif, Peminatan dan Bakat, dan Lembaga Otonom.

- (1) Organisasi Legislatif terdiri dari:
 - a. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U); dan
 - b. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F).
- (2) Organisasi Eksekutif terdiri dari:
 - a. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U);
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F); dan
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).
- (3) Organisasi Peminatan dan Bakat adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) ditingkat Universitas
- (4) Organisasi Lembaga Otonom (LO) adalah Organisasi Peminatan dan Bakat di luar UKM/UKK.

Pasal 9
STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri dari:
 - a. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U);
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK); dan
 - d. Lembaga Otonom (LO).
- (2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri dari:
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F);
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F);
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS); dan
 - d. Organisasi Peminatan dan Keilmuan.

Pasal 10
KEPENGURUSAN

Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi kemahasiswaan.



BAB V
KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 11

Kekuasaan tertinggi Organisasi Kemahasiswaan berada pada Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Universitas disingkat MPMU.

BAB VI
KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

- (1) Keuangan Organisasi Kemahasiswaan bersumber dari:
 - a. Anggaran PTKI yang sudah ditentukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan
 - b. Usaha lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Semua kekayaan dan/atau investasi yang disediakan dan/atau dibeli dari kedua sumber tersebut menjadi aset UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 13

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) Organisasi kemahasiswaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- (2) Keuangan organisasi kemahasiswaan harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada pimpinan Universitas dan/atau Fakultas dan Mahasiswa di tingkat organisasi masing-masing.

Pasal 14

MUSYAWARAH

Musyawarah Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:

- a. Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Universitas disingkat MPMU;
- b. Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat MPMF;
- c. Musyawarah Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus; dan
- d. Musyawarah Lembaga Otonom/Peminatan.

Pasal 15

RAPAT

Rapat Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:

- a. Rapat Tahunan;
- b. Rapat Paruh Tahun;
- c. Rapat Rutin; dan
- d. Rapat Istimewa/Luar Biasa

BAB VII
PEMILIHAN MAHASISWA

Pasal 16

PELAKSANAAN PEMILIHAN MAHASISWA

- (1) Pemilihan Mahasiswa adalah cara memilih:
 - a. Anggota SEMA-U dan SEMA-F; dan
 - b. Ketua dan wakil ketua DEMA-U, DEMA-F, dan HMPS.
- (2) Pemilihan Mahasiswa dilakukan secara e-voting.
- (3) Pemilihan Mahasiswa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



- (4) Tata Cara Pemilihan Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan.
- (5) Pemilihan Mahasiswa dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa Universitas.
- (6) Pemilihan Mahasiswa dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa (BPPM) yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa Universitas.
- (7) Pergantian kepengurusan di Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus/Lembaga Otonom (UKM/UKK/LO) dilakukan secara otonom sesuai AD/ART masing-masing.

Pasal 17

PENYELESAIAN ADUAN PEMILIHAN MAHASISWA

- (1) Penyelesaian pengaduan Pemilihan Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Penyelesaian pengaduan Pemilihan Mahasiswa dilaksanakan atas dasar laporan/gugatan secara tertulis.
- (3) Pengaduan Pemilihan Mahasiswa diselesaikan tim yang dibentuk oleh Rektor dengan melibatkan program study/fakultas.
- (4) Keputusan Tim sebagaimana yang disebut pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB VIII ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 18

BENDERA, LAMBANG, LAGU, DAN SERAGAM

- (1) Bendera dan lambang Organisasi Kemahasiswaan adalah bendera dan lambang yang disahkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Bendera dan lambang yang tidak disahkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilarang keberadaannya di dalam kampus.
- (3) Lagu resmi Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Hymne UIN dan Mars UIN.
- (4) Seragam resmi Organisasi Kemahasiswaan adalah jas almamater dan/atau pakaian dinas Organisasi Kemahasiswaan.

BAB IX PEMBEKUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 19

- (1) Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan dapat dilakukan jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan oleh Rektor/Dekan berdasarkan hasil pertimbangan Dewan Komite Etik atau tim yang dibentuk oleh Rektor/Dekan.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam MPMU dalam satu periode kepengurusan.
- (2) Usulan perubahan terhadap pasal-pasal Anggaran Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPMU apabila diajukan oleh lebih dari sepertiga dari peserta MPMU.
- (3) Setiap perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (4) Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar, sidang MPMU dihadiri oleh lebih dari dua pertiga peserta MPMU.



- (5) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar dilakukan dengan persetujuan peserta sidang sekurang-kurangnya lima puluh persen tambah satu.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan disahkannya Anggaran Dasar Organisasi Kemahasiswaan ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan dan aturan lain yang bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar Organisasi Kemahasiswaan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAB I
NAMA ORGANISASI

Pasal 1

NAMA ORGANISASI DI TINGKAT UNIVERSITAS

- (1) Senat Mahasiswa Universitas disingkat SEMA-U.
- (2) Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas disingkat DEMA-U.
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus disingkat UKM/UKK, terdiri dari:
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) INSTITUT;
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Batutah (KMPLHK RANITA);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Syahid;
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Pecinta Alam Arti Keagungan dan Indahnya Alam (KPA ARKADIA);
 - e. Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa (PSM);
 - f. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) SYAHID;
 - g. Unit Kegiatan Mahasiswa Federasi Olahraga Mahasiswa (FORSA);
 - h. Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan Qori dan Qori'ah Mahasiswa (HIQMA);
 - i. Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Musik Mahasiswa Ruang Inspirasi Atas Kegelisahan (KMM RIAK);
 - j. Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Mahasiswa Fotografi (KMF) KALACITRA;
 - k. Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa Foreign Language Association (FLAT);
 - l. Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band;
 - m. Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
 - n. Unit Kegiatan Khusus Resimen Mahasiswa (MENWA).
 - o. Unit Kegiatan Khusus Praja Muda Karana (PRAMUKA);
 - p. Unit Kegiatan Khusus Korp Suka Rela Palang Merah Indonesia (KSR PMI).
- (4) Lembaga Otonom disingkat LO di tingkat Universitas.
 - a. Lembaga Otonom Forum Mahasiswa Bidikmisi Kartu Indonesia Pintar (FORMABI)
 - b. Lembaga Otonom Fathillah Researchers For Science And Humanity (FRESH)
 - c. Lembaga Otonom Association of Student in Economic and Commercial Sciences (AISEC)



Pasal 2

NAMA ORGANISASI DI TINGKAT FAKULTAS

- (1) Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SEMA-F, terdiri dari:
 - a. SEMA-F Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK);
 - b. SEMA-F Adab dan Humaniora (FAH);
 - c. SEMA-F Ushuluddin (FU);
 - d. SEMA-F Syariah dan Hukum (FSH);
 - e. SEMA-F Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK);
 - f. SEMA-F Dirasat Islamiyah (FDI);
 - g. SEMA-F Psikologi (FPsi);
 - h. SEMA-F Ekonomi dan Bisnis (FEB);
 - i. SEMA-F Sains dan Teknologi (FST);
 - j. SEMA-F Ilmu Kesehatan (FIKES);
 - k. SEMA-F Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP); dan
 - l. SEMA-F Kedokteran (FK).
- (2) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat DEMA-F, terdiri dari:
 - a. DEMA-F Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK);
 - b. DEMA-F Adab dan Humaniora (FAH);
 - c. DEMA-F Ushuluddin (FU);
 - d. DEMA-F Syariah dan Hukum (FSH);
 - e. DEMA-F Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK);
 - f. DEMA-F Dirasat Islamiyah (FDI);
 - g. DEMA-F Psikologi (F.psi);
 - h. DEMA-F Ekonomi dan Bisnis (FEB);
 - i. DEMA-F Sains dan Teknologi (FST);
 - j. DEMA-F Ilmu Kesehatan (FIKES);
 - k. DEMA-F Ilmu Sosial dan Politik (FISIP); dan
 - l. DEMA-F Kedokteran (FK).
- (3) Nama-nama Himpunan Mahasiswa Progran Studi disesuaikan dengan nama Program Studi yang ada di fakultas masing-masing.
- (4) Nama-nama Organisasi Peminatan dan Keilmuan lainnya ditingkatan Fakultas/Program Studi, diatur lebih lanjut oleh SEMA Fakultas dengan mempertimbangkan tujuan dan asas manfaatnya, berkoordinasi dengan UKM/UKK ditingkat Universitas dan harus mendapatkan pengesahan oleh Dekan Fakultas.

BAB II

KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

DEFINISI ANGGOTA

- (1) Seluruh mahasiswa Strata Satu (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah anggota Organisasi Kemahasiswaan yang masih teregistrasi.
- (2) Anggota organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang disebutkan di ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/Surat Aktif Kuliah (SAK) dan Kartu Rencana Studi (KRS).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

- (1) Setiap anggota berhak untuk:
 - a. Menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum;
 - c. Memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- d. Melaksanakan, mengikuti kegiatan, dan bentuk partisipasi lain yang diadakan oleh organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah di Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diatur dalam AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk:
- a. Menjunjung tinggi Agama, Negara, dan menjaga nama baik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - c. Menaati AD/ART dan segala peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang berlaku; dan
 - d. Mentaati kode etik mahasiswa, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) Mahasiswa yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mendapatkan sanksi sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

MASA KEANGGOTAAN

- (1) Masa keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan berlaku sejak mahasiswa teregistrasi sampai dengan berakhirnya masa studi yang telah ditentukan.
- (2) Masa keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan gugur karena:
- a. Meninggal dunia,
 - b. Dikeluarkan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan keputusan Rektor;
 - c. Telah selesai masa studi, dan
 - d. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB III

KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 6

SENAT MAHASISWA

- (1) Untuk membentuk pengurus SEMA, maka:
- a. Dilakukan pemilihan anggota SEMA oleh Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Struktur pengurus SEMA sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi-komisi;
 - c. Anggota SEMA terpilih melakukan Rapat SEMA untuk menentukan ketua dan wakil-wakil ketua;
 - d. Ketua dan wakil-wakil ketua terpilih menentukan kelengkapan struktur SEMA dengan pertimbangan anggota SEMA lainnya; dan
 - e. Hasil penentuan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (b), diajukan kepada Pimpinan Bidang Kemahasiswaan di tingkat masing-masing untuk dijadikan Surat Keputusan.
- (2) Pengurus yang telah dibentuk secara lengkap ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk SEMA-U dan Surat Keputusan Dekan untuk SEMA-F.
- (3) Pengurus SEMA yang telah ditetapkan oleh Rektor untuk SEMA-U dan Dekan untuk SEMA-F disahkan dalam acara pelantikan.
- (4) Tugas dan wewenang pengurus SEMA:
- a. SEMA-U bertugas merumuskan Undang-Undang Mahasiswa untuk mengatur jalannya Organisasi Kemahasiswaan;
 - b. SEMA-U mengawasi kinerja pengurus SEMA-U dalam melaksanakan kebijakan Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. SEMA-F mengawasi kinerja pengurus SEMA-F dan HMPS dalam melaksanakan kebijakan Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya ke pihak-pihak yang terkait;



- e. Menetapkan Garis Besar Haluan Program Kerja SEMA-U ditingkat Universitas dan SEMA-F ditingkat Fakultas;
- f. SEMA-U menetapkan peraturan tentang Pemilihan Mahasiswa (PEMILWA);
- g. SEMA-U membentuk Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) dan Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa (BPPM) Universitas untuk mengadakan pemilihan lembaga legislatif dan eksekutif mahasiswa;
- h. Mengadvokasi penyelesaian masalah-masalah kemahasiswaan ditingkat masing-masing yang mekanismenya diatur dalam pedoman khusus;
- i. SEMA-U bertugas meminta Progress Report DEMA-U atas pelaksanaan program kerjanya per-semester;
- j. SEMA-F bertugas meminta Progress Report DEMA-F dan HMPS atas pelaksanaan program kerjanya per-semester;
- k. SEMA-F bertugas merumuskan Peraturan Fakultas yang berlaku di lingkungan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas, dengan tetap berdasarkan pada Undang-Undang Mahasiswa yang ditetapkan oleh SEMA-U;
- l. Meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan Organisasi Eksekutif Kemahasiswaan;
- m. SEMA-U menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban DEMA-U kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan publik;
- n. SEMA-F menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban DEMA F kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan publik;
- o. Menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban SEMA kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing dan mahasiswa ditingkat masing-masing; dan
- p. SEMA-U berwenang merumuskan usulan perubahan/amandemen AD/ART Organisasi Kemahasiswaan dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

- (1) Untuk membentuk pengurus DEMA, maka:
 - a. Dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U/DEMA-F oleh Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memenuhi syarat;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U terpilih melakukan *Open Recruitment* untuk menjaring mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ingin menjadi pengurus DEMA-U;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua DEMA-F terpilih melakukan *Open Recruitment* untuk menjaring mahasiswa yang ingin menjadi pengurus DEMA-F di fakultas masing-masing;
 - d. Hasil *Open Recruitment* ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DEMA terpilih;
 - e. Struktur pengurus DEMA sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan departemen-departemen;
 - f. Hasil *Open Recruitment* sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (b), (c), dan (d) diajukan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing untuk dijadikan Surat Keputusan.
- (2) Pengurus yang telah dibentuk secara lengkap ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk DEMA-U dan Surat Keputusan Dekan untuk DEMA-F. Pengurus DEMA yang telah ditetapkan oleh Rektor untuk DEMA-U dan oleh Dekan untuk DEMA- F disahkan dalam acara pelantikan.
- (3) Pengurus DEMA bertugas:
 - a. Menggerakkan organisasi berdasarkan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. DEMA-U bertugas melaksanakan ketetapan-ketetapan MPMU;
 - c. DEMA-F bertugas melaksanakan ketetapan-ketetapan MPMU dan MPMF;
 - d. DEMA-U berkewajiban menerapkan Peraturan Mahasiswa Universitas (PMU) untuk Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, dan DEMA-F berkewajiban menerapkan Peraturan Mahasiswa Fakultas (PMF) untuk mahasiswa Fakultas, yang telah ditetapkan pada rapat paripurna SEMA di tingkat masing-masing;
 - e. DEMA-U menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan setiap awal kepengurusan bersama DEMA Fakultas dan mengundang SEMA-U sebagai peninjau;



- f. DEMA-F menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan setiap awal kepengurusan bersama HMPS dan mengundang SEMA-F sebagai peninjau;
- g. Pelaksanaan Rapat Kerja Internal DEMA setiap awal kepengurusan bersama SEMA sebagai peninjau pada tingkatan masing-masing;
- h. Penyelenggara pelatihan organisasi sebagai wadah pengembangan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi kemahasiswaan
- i. Melaksanakan Rapat Paruh Tahun DEMA ditingkatkan masing-masing setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung bersama SEMA ditingkatkan masing-masing;
- j. Melaksanakan Rapat rutin DEMA minimal dua minggu sekali dalam 1 (satu) bulan, selama periode berlangsung;
- k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA melalui Musyawarah Perwakilan Mahasiswa di tingkat masing-masing dan kepada publik.
- l. Dema-U membentuk kepanitiaan PBAK dan menyelenggarakan PBAK di tingkat universitas. Dema F membentuk kepanitiaan PBAK dan menyelenggarakan PBAK di tingkat fakultas dan jurusan

(4) Pengurus DEMA berhak:

- a. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama tidak bertentangan dengan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ketentuan lainnya yang sah;
- b. DEMA-U berhak mengajukan draf Peraturan Mahasiswa Universitas (PMU) untuk Mahasiswa UIN, dan DEMA-F berhak mengajukan draf Peraturan Mahasiswa Fakultas (PMF) untuk mahasiswa Fakultas, yang akan ditetapkan dalam rapat paripurna SEMA di tingkat masing-masing; dan
- c. Melibatkan SEMA pada tingkatan masing-masing sebagai Steering Committee dalam pelaksanaan kegiatan DEMA.

Pasal 8

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

(1) Untuk membentuk pengurus HMPS, maka:

- a. Dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua HMPS oleh Mahasiswa Program Studinya masing-masing;
- b. Ketua dan Wakil Ketua HMPS terpilih melakukan *Open Recruitment* untuk menjaring mahasiswa yang ingin menjadi pengurus HMPS;
- c. *Open Recruitment* yang dilakukan oleh HMPS ditujukan untuk mahasiswa Program Studinya masing-masing;
- d. Hasil *Open Recruitment* ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua HMPS terpilih;
- e. Struktur pengurus HMPS sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan departemen-departemen;
- f. Hasil *Open Recruitment* sebagaimana yang disebutkan dalam huruf dan (d) diajukan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan ditingkat Fakultas untuk dijadikan Surat Keputusan.

(2) Pengurus yang telah dibentuk secara lengkap ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

(3) Pengurus HMPS yang telah terbentuk disahkan oleh Dekan dalam acara pelantikan.

(4) Pengurus HMPS bertugas:

- a. Menggerakkan organisasi berdasarkan AD/ART organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Melaksanakan ketetapan-ketetapan MPMU dan MPMF;
- c. Melakukan kegiatan khusus yang berhubungan dengan keprofesiannya masing-masing;
- d. Melaksanakan Rapat Kerja Pimpinan HMPS setiap awal kepengurusan bersama DEMA-F dan ditinjau oleh SEMA-F;
- e. Melaksanakan Rapat Kerja Internal HMPS setiap awal kepengurusan bersama SEMA Fakultas sebagai peninjau;
- f. Penyelenggara pelatihan organisasi sebagai wadah pengembangan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi kemahasiswaan
- g. Melaksanakan Rapat Paruh Tahun HMPS setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung bersama SEMA-F;



- h. Melaksanakan Rapat Rutin HMPS minimal dua minggu sekali dalam 1 (satu) bulan, selama periode berlangsung; dan
 - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA melalui musyawarah perwakilan mahasiswa ditingkat fakultas dan kepada publik.
- (5) Pengurus HMPS berhak:
- a. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Program Studi untuk HMPS selama tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah dan ketentuan lainnya yang sah; dan
 - b. HMPS berhak mengajukan draf Peraturan Mahasiswa Fakultas (PMF) untuk mahasiswa Fakultas kepada DEMA-F, yang akan ditetapkan di rapat paripurna SEMA-F.

Pasal 9

UNIT KEGIATAN MAHASISWA/KHUSUS

- (1) UKM adalah organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa di tingkat Universitas.
- (2) UKK adalah pengembangan kegiatan minat, bakat, keterampilan, dan kreatifitas mahasiswa ditingkat Universitas, yang secara struktural juga memiliki hubungan atau jalur organisatoris di luar kampus.
- (3) Nama-nama UKM dan UKK adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga.
- (4) UKM dan UKK bersifat otonom di tingkat Universitas.
- (5) UKM dan UKK memiliki pedoman Organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (6) Untuk membentuk pengurus UKM/UKK, maka:
 - a. Dilakukan pemilihan Ketua oleh anggota UKM/UKK melalui Musyawarah Anggota UKM/UKK masing-masing;
 - b. Struktur pengurus UKM dan UKK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang disesuaikan dengan pedoman organisasinya masing-masing; dan Tata tertib musyawarah anggota UKM dan UKK diatur tersendiri dalam Pedoman Organisasi UKM/UKK masing-masing.
- (7) Musyawarah UKM dan UKK merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di UKM dan UKK masing-masing.
- (8) Pengurus UKM dan UKK bertugas:
 - a. Melaksanakan pembinaan Anggota dan program kerja sesuai minat, bakat keterampilan dan kreatifitas masing-masing UKM dan UKK; dan
 - b. Berkoordinasi dengan SEMA Universitas.
- (9) Pengurus UKM dan UKK memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. Memiliki Pedoman Organisasi yang berlaku di Universitas;
 - b. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART
 - c. Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan
 - d. Berserikat dan berhimpun dalam wadah forum UKM/UKK.
- (10) Forum UKM/UKK:
 - a. Forum UKM adalah wadah koordinasi dan representasi UKM/UKK dan LO tingkat Universitas untuk berkolaborasi dan bersinergi antar UKM dalam pengembangan mahasiswa.
 - b. Forum UKM ditetapkan oleh rektor dalam satu surat Keputusan setiap tahun;
 - c. Anggota forum UKM/UKK adalah seluruh ketua dari masing-masing UKM/UKK dengan dilakukan pemilihan dari salah satu anggota menjadi pelaksana tugas (PLT) yang berfungsi sebagai koordinator; dan
 - d. Forum UKM/UKK bertugas memberikan persetujuan atas berdirinya UKM/UKK baru, LO dan Organisasi Peminatan di tingkat Fakultas/Program Studi, jika terdapat kesamaan jenis kegiatan dengan UKM/UKK di tingkat Universitas dan;
 - e. Forum UKM/UKK berhak untuk membuat peraturan organisasi yang disetujui oleh SEMA U.



Pasal 10
LEMBAGA OTONOM

- (1) LO adalah Organisasi Kemahasiswaan yang dibentuk untuk membantu membina dan mengembangkan peminatan mahasiswa dalam bidang tertentu diluar UKM/UKK.
- (2) LO memiliki Pedoman Organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/AR Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) LO terdapat di tingkat Universitas.
- (4) LO Universitas ditetapkan oleh Rektor dalam satu Surat Keputusan setiap tahun, berdasarkan asas tujuan dan kebermanfaatannya.
- (5) Pendanaan LO Universitas bersifat mandiri.
- (6) LO Universitas hanya berhak menggunakan fasilitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (7) LO Universitas wajib melaporkan kepada Bagian Kemahasiswaan apabila mengadakan kegiatan.
- (8) Peminatan dan keilmuan di tingkat Fakultas diatur tersendiri oleh Fakultas masing-masing.
- (9) LO berhak berserikat dan bergabung dalam wadah forum UKM.

BAB IV
MUSYAWARAH PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 11
STATUS

- (1) MPM merupakan musyawarah tertinggi Organisasi Kemahasiswaan, yang terdiri dari:
 - a. MPMU merupakan musyawarah tertinggi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas; dan
 - b. MPMF merupakan musyawarah tertinggi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas.
- (2) MPM bersifat kolektif-kolegial.
- (3) Pada ayat (2), maksud dari kolektif adalah pengambilan keputusan yang dilakukan melalui persidangan MPM. Sedangkan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi diantara anggota MPM.

Pasal 12
WEWENANG

- (1) MPM Universitas berwenang:
 - a. Membahas dan menetapkan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota MPMU;
 - b. Membahas dan menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - c. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban DEMA-U; dan
 - d. Membahas dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi terkait Kemahasiswaan, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Penguatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai World Class University.
- (2) MPM Fakultas berwenang:
 - a. Membahas dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Kemahasiswaan Fakultas;
 - b. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban DEMA-F dan HMPS; dan
 - c. Membahas dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan Kemahasiswaan, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Penguatan kelembagaan di lingkungan Fakultas.

Pasal 13
PESERTA MPM

- (1) Peserta MPM terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau.
- (2) Peserta Penuh MPM Universitas terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pengurus DEMA Universitas;
 - b. Perwakilan Pengurus SEMA Universitas;
 - c. Perwakilan Pengurus DEMA Fakultas;
 - d. Perwakilan Pengurus SEMA Fakultas;



- e. Perwakilan Pengurus UKM dan UKK;
 - f. Perwakilan Pengurus LO; dan
 - g. Perwakilan Pengurus HMPS.
- (3) Peserta Penuh MPM Fakultas terdiri dari:
- a. Perwakilan Pengurus DEMA Fakultas;
 - b. Perwakilan Pengurus SEMA Fakultas;
 - c. Perwakilan Pengurus HMPS; dan
 - d. Perwakilan Pengurus Organisasi Peminatan dan Keilmuan yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Peserta peninjau adalah peserta yang direkomendasikan oleh Wakil Rektor/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Apabila peserta penuh berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan melalui surat kuasa yang berstempel dari institusi terkait.

Pasal 14

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

- (1) Peserta Penuh MPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Peserta Peninjau MPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai hak bicara.
- (3) Setiap peserta wajib menaati tata tertib yang disahkan saat berlangsungnya MPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 15

PERSIDANGAN

- (1) Persidangan MPM pertama dilaksanakan pada awal periode kepengurusan.
- (2) Persidangan MPM kedua dilaksanakan paling cepat tiga bulan dan paling lambat dua bulan sebelum periode kepengurusan organisasi berakhir.
- (3) Pimpinan Sidang MPM terdiri dari Pimpinan Sidang Sementara dan Pimpinan Sidang Tetap.
- (4) Pimpinan Sidang Sementara adalah Pimpinan SEMA U.
- (5) Pimpinan Sidang Tetap terpilih dari dan oleh data peserta penuh MPM melalui mekanisme forum.
- (6) Persidangan MPM akan diatur secara rinci dalam tata tertib persidangan.

BAB V

PEMILIHAN MAHASISWA

Pasal 16

STATUS

- (1) Pemilihan Mahasiswa adalah cara memilih pimpinan organisasi secara langsung, dengan sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan mahasiswa diadakan 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan secara serentak.
- (3) Pemilihan mahasiswa terdiri dari:
 - a. Pemilihan Legislatif untuk memilih wakil mahasiswa menjadi Pengurus SEMA, baik SEMA Universitas maupun Sema Fakultas;
 - b. Pemilihan Eksekutif untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua DEMA, baik DEMA Universitas maupun DEMA Fakultas; dan
 - c. Pemilihan Eksekutif untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua HMPS ditingkatkan Program Studi.
- (4) Pemilihan Mahasiswa diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) ditingkat Universitas dan tingkat Fakultas.
- (5) Pemilihan mahasiswa dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawasan Pemilihan (BPPM) di tingkat Universitas dan tingkat Fakultas.



KOMISI PEMILIHAN MAHASISWA

- (1) Komisi Pemilihan Mahasiswa merupakan organisasi *Ad Hoc* yang dibentuk oleh SEMA Universitas.
- (2) Komisi Pemilihan Mahasiswa terdiri dari Komisi Pemilihan Mahasiswa ditingkat Universitas dan Komisi Pemilihan Mahasiswa ditingkat Fakultas dan saling terintegrasi.
- (3) Komisi Pemilihan Mahasiswa sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (4) Tugas Komisi Pemilihan Mahasiswa meliputi:
 - a. Menyiapkan, mensosialisasikan, dan menyelenggarakan Pemilihan Legislatif dan Eksekutif Mahasiswa;
 - b. Menjaring nama-nama bakal calon dan calon anggota SEMA;
 - c. Menjaring nama-nama bakal calon dan calon ketua dan wakil ketua organisasi Eksekutif;
 - d. Bertanggungjawab mewujudkan Pemilihan Mahasiswa yang aman dan tertib; dan
 - e. Menyelenggarakan Rapat Anggota SEMA terpilih untuk membentuk Badan Pengurus Harian SEMA dan ketua-ketua Komisi.
- (5) Wewenang Komisi Pemilihan Mahasiswa meliputi:
 - a. Komisi Pemilihan Mahasiswa ditingkat Universitas berwenang membentuk Komisi Pemilihan Mahasiswa ditingkat Fakultas;
 - b. Menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Mahasiswa;
 - c. Menetapkan aturan Pemilihan Mahasiswa sesuai dengan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. Menetapkan nama-nama Bakal Calon dan Calon Resmi Legislatif dan Eksekutif;
 - e. Menetapkan nama-nama Bakal Calon dan Calon yang didiskualifikasi jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau yang tidak memenuhi persyaratan; dan
 - f. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Legislatif dan Eksekutif Mahasiswa.
- (6) Syarat dan ketentuan anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa Universitas:
 - a. Mahasiswa Strata-I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi;
 - b. Memiliki IPK minimal 3.00 untuk dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan ketua program studi;
 - c. Mahasiswa semester IV sampai semester VI, dibuktikan dengan surat aktif kuliah dan KTM;
 - d. Telah dinyatakan lulus dari fit and proper test yang diadakan oleh badan khusus yang independen dibentuk oleh Rektor;
 - e. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - f. Telah mengikuti orientasi pengenalan akademik kampus/dibuktikan dengan salinan/fotocopy sertifikat PBAK atau nama sejenisnya;
 - g. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus;
 - h. Tidak sedang menjabat sebagai BPH organisasi kemahasiswaan intra kampus; dan
 - i. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan pelanggaran/ kejahatan lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fakultas.
- (7) Syarat dan ketentuan anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa Fakultas:
 - a. Mahasiswa Strata-I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi;
 - b. Memiliki IPK minimal 3.00 dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan ketua program studi;
 - c. Mahasiswa semester IV sampai semester VI, dibuktikan dengan surat aktif kuliah dan KTM.
 - d. Telah dinyatakan lulus dari fit and proper test yang diadakan oleh badan khusus yang independen dibentuk oleh Dekan;
 - e. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - f. Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) atau sebutan lainnya, dibuktikan dengan salinan/fotocopy;
 - g. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus.
 - h. Tidak sedang menjabat sebagai BPH organisasi kemahasiswaan intra kampus; dan
 - i. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan pelanggaran/ kejahatan lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fakultas.



- (8) Badan Pengurus Harian Komisi Pemilihan Mahasiswa Universitas memenuhi syarat dan ketentuan anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa serta:
 - a. Lulus dari *fit and proper test* yang diadakan oleh badan khusus yang independen dibentuk oleh Rektor; dan
 - b. Mahasiswa semester IV sampai semester VI, dibuktikan dengan surat aktif kuliah dan KTM
- (9) Badan Pengurus Harian Komisi Pemilihan Mahasiswa Fakultas memenuhi syarat dan ketentuan anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa serta:
 - a. Lulus dari *fit and proper test* yang diadakan oleh badan khusus yang independen dibentuk oleh Dekan; dan
 - b. Mahasiswa semester IV sampai semester VI, dibuktikan dengan surat aktif kuliah dan KTM
- (10) Anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa Universitas adalah mahasiswa yang mengikuti *Open Recruitment* anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa yang merupakan representasi Mahasiswa Fakultas.
- (11) Anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa Fakultas adalah mahasiswa yang mengikuti *Open Recruitment* anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa yang merupakan representasi Mahasiswa Program Studi.

Pasal 18

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN MAHASISWA

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa merupakan organisasi *Ad Hoc* yang dibentuk oleh SEMA Universitas.
- (2) Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Universitas dan Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Fakultas.
- (3) Tugas Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa meliputi:
 - a. Mengawasi seluruh penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa;
 - b. Menerima, mencatat, dan mendokumentasikan pengaduan-pengaduan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa;
 - c. Pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran dan sebagainya, sebagaimana yang tertuang dalam huruf (b), harus disampaikan secara tertulis dan lisan berikut bukti-bukti pendukungnya;
 - d. Mekanisme pelaporan, pengaduan, keberatan, dan lain-lain diatur secara tersendiri dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa;
 - e. Mengawasi Penyeleksian nama-nama bakal calon dan calon anggota Organisasi Legislatif;
 - f. Mengawasi Penyeleksian nama-nama bakal calon-calon Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif; dan
 - g. Bertanggung jawab mewujudkan situasi dan kondisi yang tertib dan aman pada setiap tahapan Pemilihan Mahasiswa.
- (4) Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa meliputi:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Universitas berwenang membentuk Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Fakultas;
 - b. Membuat dan menetapkan peraturan dan pedoman Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa;
 - c. Menentukan jenis-jenis pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa;
 - d. Mensosialisasikan peraturan dan pedoman Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa; dan
 - e. Menindaklanjuti jika ada laporan pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Syarat dan ketentuan anggota Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa tingkat Universitas dan Fakultas sama dengan syarat dan ketentuan anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (6) dan (7) Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Syarat dan ketentuan Badan Pengurus Harian Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa tingkat Universitas dan Fakultas sama dengan syarat dan ketentuan Badan Pengurus Harian Komisi Pemilihan Mahasiswa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (8) dan (9) Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Universitas adalah mahasiswa yang mengikuti *Open Recruitment* Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa yang merupakan representasi Mahasiswa Fakultas.



- (8) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Fakultas adalah mahasiswa yang mengikuti *Open Recruitment* Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa yang merupakan representasi Mahasiswa Program Studi.

Pasal 19

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA SEMA

- (1) Ketentuan calon anggota SEMA Universitas adalah:
- Mahasiswa Strata-I (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi;
 - Memiliki IPK minimal 3,25 untuk Ilmu Sosial dan Agama serta IPK minimal 3.00 untuk Ilmu Eksak, dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan ketua program studi;
 - Mahasiswa semester V-VII
 - Mampu membaca Al-Quran;
 - Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa dibuktikan dengan SKKB dari Fakultas; dan
 - Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) atau sebutan lainnya, dibuktikan dengan salinan/fotocopy;
- (2) Ketentuan calon anggota SEMA Fakultas adalah:
- Mahasiswa Strata-I (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi;
 - Memiliki IPK minimal 3,25 untuk Ilmu Sosial dan Agama serta IPK minimal 3.00 untuk Ilmu Eksak, dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan ketua program studi;
 - Mahasiswa semester V-VII
 - Mampu membaca Al-Quran;
 - Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa dibuktikan dengan SKKB dari Fakultas; dan
 - Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) atau sebutan lainnya, dibuktikan dengan salinan/fotocopy;
- (3) Kursi SEMA Universitas ditentukan berdasarkan jumlah Fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan masing-masing Fakultas mendapatkan 5 (lima) kursi.
- (4) Kursi SEMA Fakultas ditentukan berdasarkan jumlah program studi yang dimiliki oleh Fakultasnya, dan masing-masing program studi mendapatkan 3 (tiga) kursi;
- (5) Kursi SEMA Fakultas bagi Fakultas yang tidak memiliki Program Studi, maka jumlah kursi untuk SEMA Fakultasnya berjumlah 15 (lima belas) kursi;
- (6) Kursi SEMA Fakultas yang memiliki kurang dari lima program studi, masing-masing program studi mendapatkan 5 (lima) kursi;
- (7) Yang berhak memilih Calon Anggota SEMA adalah mahasiswa Strata-I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi;
- (8) Untuk dapat menggunakan hak pilih, Mahasiswa Strata 1 (SI) UIN Syarif Hidayatullah harus terdaftar sebagai pemilih;
- (9) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi syarat:
- Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang sudah distempel oleh bagian akademik; dan
 - Mahasiswa semester I sampai mahasiswa semester VII.
- (10) Pemilihan anggota SEMA tingkat Universitas dan Fakultas dilakukan dengan sistem *one man one vote* melalui *e-voting*.



MEKANISME PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA ORGANISASI EKSEKUTIF

- (1) Organisasi Eksekutif terbagi menjadi DEMA-U, DEMA-F, dan HMPS.
- (2) Ketentuan calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U adalah:
 - a. Mahasiswa Strata-I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,25 untuk Ilmu Sosial dan Agama serta IPK minimal 3.00 untuk Ilmu Eksak, dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan ketua program studi;
 - c. Mahasiswa semester V-VII
 - d. Mampu membaca Alquran;
 - e. Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - f. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - g. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa dibuktikan dengan SKKB dari Fakultas;
 - h. Memiliki visi misi dan program yang jelas;
 - i. Calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U harus memperoleh surat rekomendasi dari Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan;
 - j. Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) atau sebutan lainnya, dibuktikan dengan salinan/fotocopy; dan
 - k. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus, dibuktikan dengan salinan/fotocopy
- (3) Ketentuan calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA-F adalah:
 - a. Mahasiswa Strata-I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi;
 - b. Ayat (3) huruf (a) ditujukan untuk mahasiswa Fakultas;
 - c. Memiliki IPK minimal 3,25 untuk Ilmu Sosial dan Agama serta IPK minimal 3.00 untuk Ilmu Eksak, dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan Kepala Program Studi
 - d. Mahasiswa semester V-VII;
 - e. Mampu membaca Al-Quran;
 - f. Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - g. Bersedia dicalonkan dan/ atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - h. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa dibuktikan dengan SKKB dari Fakultas;
 - i. Memiliki visi misi, dan program yang jelas;
 - j. Calon Ketua dan Wakil Ketua harus memperoleh surat rekomendasi dari Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan di Fakultasnya;
 - k. Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) atau sebutan lainnya, dibuktikan dengan salinan/fotocopy; dan
 - l. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus, dibuktikan dengan salinan/fotocopy.
- (4) Ketentuan calon Ketua dan Wakil Ketua HMPS adalah:
 - a. Mahasiswa Strata-I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi;
 - b. Ayat (4) huruf (a) ditujukan untuk mahasiswa tingkat Program Studi;
 - c. Memiliki IPK minimal 3,25 untuk Ilmu Sosial dan Agama serta IPK minimal 3.00 untuk Ilmu Eksak, dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan Kepala Program Studi;
 - d. Mahasiswa semester III-V.
 - e. Mampu membaca Al-Quran;
 - f. Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter.
 - g. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - h. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa dibuktikan dengan SKKB dari Fakultas;
 - i. Memiliki visi misi, dan program yang jelas;

- j. Calon Ketua dan Wakil Ketua harus memperoleh surat rekomendasi dari Ketua Program Studi;
 - k. Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) atau sebutan lainnya, dibuktikan dengan salinan/fotocopy; dan
 - l. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus, dibuktikan dengan salinan/fotocopy.
- (5) Yang berhak memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif adalah mahasiswa Strata- I (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi.
 - (6) Untuk dapat menggunakan hak pilih, Mahasiswa Strata-I (SI) UIN Syarif Hidayatullah harus terdaftar sebagai pemilih.
 - (7) Syarat dan ketentuan pemilih calon Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif sama dengan syarat dan ketentuan pemilih Calon Anggota Organisasi Legislatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (8), dan (9) Anggaran Rumah Tangga.
 - (8) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif dilakukan dengan sistem *one man one vote* melalui *e-voting*.

Pasal 21

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMILIHAN MAHASISWA

- (1) Penyelesaian pengaduan pemilihan mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Segala bentuk pengaduan dalam Pemilihan Mahasiswa dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa untuk ditindaklanjuti.
- (3) Tiap bentuk pengaduan Pemilihan Mahasiswa didokumentasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa dan disampaikan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan ditingkat masing-masing.
- (4) Penyelesaian pengaduan dapat dilaksanakan atas dasar pengaduan secara tertulis dan dicatat langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa (BPPM) pada saat pelaporan.
- (5) Pimpinan Bidang Kemahasiswaan beserta Senat Mahasiswa Universitas membentuk Tim untuk Memusyawarahkan pengaduan hasil pemilihan mahasiswa dan disahkan oleh Rektor.
- (6) Tim yang disebut pada ayat (5) berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa, Komisi Pemilihan Mahasiswa dan pihak-pihak terkait di tingkat masing-masing.
- (7) Keputusan tim sebagaimana yang disebut pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB VI ATRIBUT

Pasal 22

- (1) Gambar bendera, lambang, dan kop surat yang sah diatur dalam Pedoman Khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Bendera, lambang, dan kop surat yang sah sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) adalah bendera dan lambang SEMA, DEMA, UKM, dan HMPS.
- (3) Bendera, lambang, atribut, dan simbol/identitas yang mencirikan Organisasi Mahasiswa selain yang dijelaskan pada ayat (2) dalam bentuk gambar, kata, dan nyanyian dilarang dibawa, dipamerkan, dikibarkan, dipajang, dan disebar di dalam kampus.



BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

- (1) Perubahan/Amandemen Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam MPMU.
- (2) Usulan perubahan terhadap pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga dapat diagendakan dalam sidang Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Universitas (MPMU) apabila diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota MPMU.
- (3) Setiap perubahan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasan yang jelas dan rasional.
- (4) Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga, Disidang MPMU dihadiri oleh lebih dari dua pertiga anggota MPMU.
- (5) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan persetujuan peserta sidang sekurang-kurangnya lima puluh persen tambah satu

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

- (1) Pasal-pasal tentang Organisasi dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman-pedoman Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Pedoman-pedoman yang menjabarkan pasal-pasal dalam AD/ART Organisasi Kemahasiswaan adalah:
 - a. Pedoman Atribut;
 - b. Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan;
 - c. Pedoman Kepengurusan;
 - d. Pedoman Pelaksana Kegiatan;
 - e. Pedoman Pemilihan Mahasiswa;
 - f. Pedoman Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa;
 - g. Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Ormawa;
 - h. Pedoman Musyawarah Perwakilan Mahasiswa; dan
 - i. Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

BAB IX PENUTUP Pasal 25

Hal-Hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam pedoman-pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



**PENJELASAN
ANGGARAN DASAR
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1
Nama

Maksud pasal ini adalah penjelasan nama-nama organisasi intra kampus yang diakui oleh Lembaga Struktural UIN Jakarta dalam hal ini Rektorat dan Dekanat. Organisasi kemahasiswaan yang tidak menginduk kepada nama-nama organisasi kemahasiswaan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini bukan termasuk Organisasi Kemahasiswaan UIN Jakarta

Pasal 2
Kedudukan

Cukup jelas.

**BAB II
ASAS, SIFAT, TUJUAN, DAN KEDAULATAN**

Pasal 3
Asas

Cukup jelas.

Pasal 4
Sifat

Maksud dari Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersifat:

- a. Akademis artinya Organisasi Kemahasiswaan yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Independen artinya organisasi kemahasiswaan bersifat professional dalam bekerja melakukan kegiatan, dan segala aktifitasnya serta terbebas dari kegiatan politik praktis.
- c. Demokratis artinya, seluruh anggota organisasi kemahasiswaan berhak mengemukakan pendapat, aspirasi, dan suaranya sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. Progresif artinya organisasi kemahasiswaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berfokus pada kemajuan dan peningkatan kualitas positif secara berkelanjutan. Sebagai wadah kolaborasi, Progresif mendukung pengembangan diri dan kepemimpinan mahasiswa, serta berperan sebagai agen perubahan untuk menciptakan dampak konstruktif di kampus dan masyarakat.

Pasal 5
Tujuan

Cukup jelas.



Pasal 6
Kedaulatan

Organisasi Kemahasiswaan berdaulat atas kegiatannya, dengan mengedepankan asas, sifat, dan tujuan dari organisasi kemahasiswaan yang diatur sepenuhnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 7
Anggota

Anggota Organisasi Kemahasiswaan adalah seluruh mahasiswa Strata Satu (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terdaftar, teregistrasi, dan masih aktif mengikuti kegiatan akademik serta perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**BAB IV
ORGANISASI**

Pasal 8
Jenis Organisasi Kemahasiswaan

- Ayat (1) Organisasi Legislatif maksudnya adalah organisasi yang memiliki fungsi legislasi selayaknya lembaga perwakilan mahasiswa yang merupakan representasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Organisasi Eksekutif maksudnya adalah organisasi yang menggerakkan seluruh kegiatan kemahasiswaan di lingkungannya masing-masing dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta mengedepankan kegiatan mahasiswa sebagai penunjang bagi pengembangan *soft skill* mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Organisasi Peminatan dan Bakat maksudnya adalah wadah yang membantu mahasiswa dalam mengembangkan minat, bakat, keterampilan dan kreatifitas yang dimiliki, serta memberikan pembelajaran mental dan moral bagi anggotanya. Lembaga otonom adalah organisasi atau komunitas peminatan dan bakat diluar UKM/UKK.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Organisasi peminatan dan bakat di tingkat Universitas adalah UKM dan UKK yang ada, dan tergabung dalam Forum UKM. Sementara organisasi peminatan dan keilmuan yang ada di tingkatan fakultas diatur oleh SEMA-Fakultas, dengan tetap mengacu pada AD/ART organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mempertimbangkan tujuan, kesamaan jenis kegiatan dengan UKM yang ada di Universitas, dan asas manfaatnya untuk UIN Jakarta.
- Ayat (5) Organisasi atau komunitas peminatan dan bakat di tingkat Universitas yang tidak tergabung dalam UKM/UKK dapat tergabung dalam Lembaga Otonom dan berkoordinasi dengan UKM/UKK apabila terdapat kemiripan.

Pasal 9
Struktur Organisasi Kemahasiswaan

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 10
Kepengurusan

Cukup jelas.



BAB V
KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 11

Cukup jelas.

BAB VI
KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Keuangan dan Kekayaan

- Ayat (1) Huruf a. Keuangan Organisasi Kemahasiswaan bersumber dari anggaran PTKN yang ditentukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Huruf b. Usaha lain yang halal dan tidak mengikat maksudnya adalah pemasukan dana dari usaha pengurus organisasi kemahasiswaan, bisa berupa *sponsorship, joint event, partner event*, berjualan, dan sejenisnya. Seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan juga tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.
- Ayat (2) Belanja barang dan inventaris untuk memfasilitasi kegiatan organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diperkenankan diakui oleh perseorangan maupun pengurus organisasi kemahasiswaan, karena menjadi aset milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Keuangan

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Keuangan organisasi kemahasiswaan harus transparan, dikelola secara akuntabel, efektif dalam pembiayaan kegiatan, dan efisien dalam penghematan anggaran, namun tetap mengedepankan efektivitas kegiatan dan bermanfaat seluas-luasnya bagi mahasiswa.
- Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 14

Musyawarah

Pasal ini menjelaskan jenis-jenis musyawarah yang ada dalam organisasi kemahasiswaan, baik di tingkatan universitas, fakultas, maupun di lingkup organisasi peminatan dan bakat.

Pasal 15

Rapat

Rapat-rapat yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan terbagi dalam lingkup waktunya, ditetapkan berdasarkan AD/ART organisasi kemahasiswaan dan kebutuhan di dalam kepemimpinan organisasinya.



BAB VII PEMILIHAN MAHASISWA

Pasal 16

Pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Teknis pelaksanaan pemilihan langsung dilakukan dengan cara elektronik.
- Ayat (3) Pemimpin organisasi mahasiswa dipilih dari dan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan pedoman yang berlaku.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM). KPM terpusat di tingkat universitas; dan pembentukannya diatur oleh dalam ART dan pedoman khusus.
- Ayat (6) BPPM adalah Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa yang bertugas secara umum mengawasi penyelenggara pemilihan Mahasiswa dalam hal ini adalah KPM. Mekanisme pembentukan anggotanya sama seperti pembentukan anggota KPM.
- Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 17

Penyelesaian Aduan Pemilihan Mahasiswa

- Ayat (1) Penyelesaian pengaduan pemilihan mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan agar semua pihak bisa merasakan keadilan dalam permasalahan yang dihadapi, sedangkan maksud dari kepastian hukum adalah adanya hukum yang mengatur dan mengikat setiap perbuatan dalam Pemilihan Mahasiswa.
- Ayat (2) Gugatan perselisihan yang dilaporkan harus dirangkum secara tertulis dalam tempo waktu yang ditetapkan dalam aturan KPM dan BPPM. Laporan gugatan dibuktikan secara otentik yang akan mempermudah tim Penyelesaian dalam menangani aduan Pemilihan Mahasiswa.
- Ayat (3) Tim penyelesaian aduan Pemilihan Mahasiswa dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Senat Mahasiswa Universitas.
- Ayat (4) Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Mahasiswa bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lagi setelah diputuskan. Bersifat mengikat, maksudnya harus dijalankan segala bentuk putusan yang dijatuhkan kepada para pihak sengketa.

BAB VIII ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 18

Bendera, Lambang, Lagu, dan Seragam

- Ayat (1) Bendera dan lambang yang disahkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah bendera dan lambang tiap-tiap organisasi kemahasiswaan di tingkat HMPS, DEMA-F, SEMA-F, DEMA-U, SEMA-U, dan tiap-tiap bendera UKM/UKK
- Ayat (2) Bendera dan lambang yang dimaksud adalah bendera dan lambang organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, bendera dan lambang partai politik, bendera dan lambang perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.



BAB IX
PEMBEKUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 19

- Ayat (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan sementara atau dibekukan sampai periode selanjutnya jika terbukti melakukan pelanggaran.
- Ayat (2) Komite etik dalam memutuskan pembekuan organisasi kemahasiswaan yang terbukti melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi seluruh mahasiswa yang terkena dampak negatif dari pembekuan organisasi kemahasiswaan tersebut.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Cukup jelas.

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



PENJELASAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAB I

NAMA ORGANISASI

Pasal 1

Nama Organisasi di Tingkat Universitas

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 2

Nama Organisasi di Tingkat Fakultas

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Nama-nama himpunan mahasiswa program studi tidak dicantumkan secara rinci, namun pada prinsipnya nama-nama himpunan mahasiswa program studi mengikuti nama- nama program studinya masing-masing, adapun mengenai singkatan nama, menyesuaikan dengan akronim yang disepakati bersama pada MPM Fakultas.
- Ayat (4) Cukup jelas.

BAB II

KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

Definisi Anggota

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Anggota

- Ayat (1) Cukup jelas.

- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.



BAB III
Masa Keanggotaan
KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 6
Senat Mahasiswa

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Bahwa maksud ayat ini selain ditetapkan struktur kepengurusan oleh Rektor Tingkat Universitas dan Dekan pada tingkat Fakultas, pengurus SEMA Disahkan melalui acara pelantikan.
- Ayat (4)
- Huruf a. Undang-undang mahasiswa adalah pedoman/peraturan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan untuk mengatur jalannya Organisasi Kemahasiswaan.
 - Huruf b. Maksud ayat ini SEMA-U bertugas mengawasi kinerja DEMA-U dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, serta dalam pelaksanaannya, pengawasan juga dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sebagai kontrol keseimbangan organisasi.
 - Huruf c. Maksud ayat ini, SEMA-F bertugas mengawasi kinerja DEMA-F dan HMPS dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, serta dalam pelaksanaannya, pengawasan juga dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sebagai kontrol keseimbangan organisasi.
 - Huruf d. Cukup jelas.
 - Huruf e. Garis Besar Haluan Program (GBHP) yang dimaksud merupakan aturan-aturan dan kebijakan umum program kerja yang harus dilakukan oleh organisasi dalam satu tahunnya, dan dilakukan secara rutin setiap periodenya.
 - Huruf f. Peraturan tentang Pemilihan Mahasiswa yang dimaksud disini adalah sebuah pedoman yang akan dijadikan rujukan rujukan dalam pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa.
 - Huruf g. Mekanisme pembentukan KPN dan BPPM oleh SEMA Universitas diatur dalam pedoman Pemilihan Mahasiswa.
 - Huruf h. SEMA-U dan SEMA-F bertugas mengadvokasi permasalahan perorangan, kelompok, ataupun organisasi yang menjadi lingkungannya, jika permasalahan tersebut harus ditangani oleh pihak universitas. Maka, SEMA Universitas bertugas untuk mengakomodir proses advokasinya, namun jika cukup hingga jajaran fakultas, maka cukup SEMA-F yang memfasilitasi advokasi permasalahan tersebut.
 - Huruf i. Cukup jelas.
 - Huruf j. Cukup jelas.
 - Huruf k. Cukup jelas.
 - Huruf l. Cukup jelas.
 - Huruf m. Cukup jelas.
 - Huruf n. Cukup jelas.
 - Huruf o. Selain meminta Laporan pertanggungjawaban organisasi eksekutif, SEMA juga harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada pimpinan bidang kemahasiswaan (Wadek 3/ Warek 3). LPJ yang dilaporkan SEMA-F kepada pimpinan bidang kemahasiswaan juga mencakup LPJ HMPS dan DEMA-F, sementara LPJ yang dilaporkan SEMA-U kepada pimpinan bidang kemahasiswaan mencakup LPJ DEMA-U.
 - Huruf p. Cukup jelas.

Pasal 7
Dewan Eksekutif Mahasiswa

- Ayat (1)
- Huruf a. Cukup jelas.
 - Huruf b. Cukup jelas.
 - Huruf c. Cukup jelas.
 - Huruf d. Cukup jelas.



Huruf e. Cukup jelas.
Huruf f. Setelah adanya Open Recruitment, Ketua dan Wakil Ketua DEMA mengumumkan siapa saja yang menjadi pengurus DEMA, dan mengajukan susunan kepengurusannya kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing untuk dibuat Surat Keputusan struktur kepengurusan.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Bahwa maksud ayat ini selain ditetapkan struktur kepengurusan oleh Rektor pada tingkat Universitas dan Dekan pada tingkat Fakultas, pengurus DEMA disahkan melalui acara pelantikan.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 8 Himpunan Mahasiswa Program Studi

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Bahwa maksud ayat ini, selain ditetapkan struktur kepengurusan HMPS oleh Dekan, pengurus HMPS disahkan melalui acara pelantikan.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 9 **Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus**

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) UKM dan UKK yang merumuskan pedoman dalam menjalankan program Organisasi kepengurusan dengan prinsip tidak bertentangan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 10 **Lembaga Otonom**

Ayat (1) Organisasi atau komunitas peminatan dan bakat di tingkat Universitas yang tidak tergabung dalam UKM/UKK dapat tergabung dalam Lembaga Otonom dan berkoordinasi dengan UKM/UKK apabila terdapat kemiripan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Lembaga Otonom yang disahkan dengan Surat Keputusan Rektor hanya nama-nama organisasi dalam satu Surat Keputusan secara kolektif dan berganti setiap tahunnya.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.



BAB IV
MUSYAWARAH PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 11
Status

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 12
Wewenang MPM

Ayat (1)	Huruf a. Huruf b. Huruf c.	Cukup jelas. Cukup jelas. MPM Universitas berhak meminta LPJ DEMA-U, jika LPJ kegiatan tersebut sesuai dengan GBHP yang ada dan sesuai dengan hasil rapat kerja (raker) yang dilaksanakan pada awal periode kepengurusan, maka LPJ DEMA-U bisa diterima, tetapi jika terjadi kendala dalam kegiatannya, dan kendala tersebut mempengaruhi kinerja DEMA-U menjadi semakin kurang baik, maka LPJ bisa ditolak sesuai dengan kesepakatan forum.
Ayat (2)	Huruf d. Huruf a. Huruf b. Huruf c.	Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 13
Peserta MPM

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 14
Hak dan Kewajiban Peserta

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 15
Persidangan

Ayat (1) Persidangan pertama berfungsi sebagai wadah untuk membahas AD/ART Organisasi Kemahasiswaan, Rekomendasi-rekomendasi, maupun rencana strategis (renstra) organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Persidangan pertama berjalan di awal periode kepengurusan, supaya pengurus organisasi kemahasiswaan dapat melaksanakan apa yang menjadi rencana strategis yang telah ditetapkan.

Ayat (2) Persidangan kedua berfungsi sebagai wadah untuk melaporkan pertanggungjawaban organisasi eksekutif sebagai forum tertinggi untuk mengevaluasi kinerja organisasi eksekutif selama satu periode kepengurusannya.

Ayat (3) Pimpinan sidang sementara berasal dari SEMA dan khususnya pimpinan SEMA (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II).

Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.



BAB V
PEMILIHAN MAHASISWA

Pasal 16
Status

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Maksud dilaksanakan Pemilihan Mahasiswa secara serentak adalah Pemilihan Mahasiswa dilaksanakan secara serentak pelaksanaannya baik pemilihan tingkat Universitas, Fakultas serta HMPS.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 17
Komisi Pemilihan Mahasiswa

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Komisi Pemilihan Mahasiswa Universitas dan Fakultas saling terintegrasi dengan pembagian tugas dan wewenang.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 18
Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa Universitas dan Fakultas saling terintegrasi dengan pembagian tugas dan wewenang.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 19
Mekanisme Pemilihan Anggota Sema

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Fakultas yang tidak memiliki atau hanya memiliki satu program studi, berjumlah Lima Belas Kursi SEMA Fakultas
Ayat (6) Fakultas yang memiliki kurang dari lima Program Studi, berjumlah Lima Kursi SEMA Fakultas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Huruf a. Pemilih harus memiliki KTM atau Surat Aktif Kuliah, atau dokumen sah yang dapat membuktikan bahwasanya mahasiswa tersebut adalah mahasiswa fakultas yang ada di UIN Syrif Hidayatullah Jakarta.
Huruf b. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di luar ambang batas semester secara otomatis tidak memiliki hak pilih meskipun mahasiswa tersebut adalah anggota KPM atau anggota BPPM.
Ayat (10) Yang dimaksud dengan one man one vote disini Pemilihan Mahasiswa yang diselenggarakan serentak dengan melalui *e-voting*.



Pasal 20

Mekanisme Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Ayat (7) Yang dimaksud dengan one man one vote disini Pemilihan Mahasiswa yang diselenggarakan serentak melalui e-voting.

Pasal 21

Penyelesaian Aduan Pemilihan Mahasiswa

- Ayat (1) Prinsip keadilan dan kepastian hukum maksudnya, penyelesaian permasalahan harus benar-benar berbuat adil kepada pihak-pihak yang terkait, dan juga berdasarkan hukum yang mengatur dan mengikat setiap perbuatan dalam pemilihan mahasiswa.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) BPPM mendokumentasikan aduan dari peserta pemilu mahasiswa, lalu dokumentasi gugatan tersebut disampaikan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan agar diketahui dan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
- Ayat (4) Aduan yang dilaporkan kepada BPPM maupun kepada pimpinan bidang kemahasiswaan harus disertai bukti dan saksi.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Ayat (7) Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Mahasiswa bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lagi setelah diputuskan. Bersifat mengikat, maksudnya harus dijalankan segala bentuk putusan yang dijatuhkan kepada para pihak sengketa.

**BAB VI
ATRIBUT**

Pasal 22

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Maksud dari ayat ini adalah, atribut seperti bendera dan lambang organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, partai politik, dan sebagainya dilarang keberadaannya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seperti yang telah dijelaskan dalam Penjelasan AD/ART Pasal 18 Ayat (2).

**BAB VII
PERUBAHAN ATURAN RUMAH TANGGA**

Pasal 23

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.



**BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 24

- Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Pedoman-pedoman yang menjabarkan pasal-pasal Perundang-undangan yang dibentuk oleh SEMA.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 25

Cukup jelas.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

